



P U T U S A N

NOMOR : 137 / PID / 2012 / PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

:-----

Nama : **DEVIDSON NDAWA LU**
alias DEVID ;-----

Tempat Lahir :

Muhukaba ;-----

Umur/ tanggal Lahir : 19 tahun/ 21 Mei
1993 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----



Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT / RW. 24 / 06,

Muhukaba, Kelurahan

Kambaniru,

Kecamatan Kampera, Kabupaten

Sumba

Timur ;-----

Agama : Kristen

Protestan ;-----

Pekerjaan :

Pelajar ;-----

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari

1.-----Penyidik, tidak dilakukan

penahanan ;----- 2. Penuntut ---

--

2.-----Penuntut Umum, dengan Jenis

Penahanan Kota sejak tanggal 06-09-



2012 s/d 25-09-

2012 ;-----

3.- Hakim Pengadilan Negeri Waingapu,
 dengan Jenis Penahanan Kota sejak
 tanggal 11-09-2012 s/d tanggal 10-10-
 2012 ;-----

PENGADILAN TINGGI
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini
 dan surat-surat yang bersangkutan serta
 turunan resmi putusan Pengadilan
 Negeri Waingapu tanggal 02 Oktober
 2012 Nomor : 112/PID.B/2012/PN.WNP

--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan
 Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal
 10 September 2012 NO.REG. PERK :
 PDM-I-107/WGP/09/2012, terdakwa



diajukan ke persidangan dengan
dakwaan sebagai
berikut ; -----

----- Bahwa ia Terdakwa DEVIDSON
NDAWA LU alias DEVID, pada hari Senin
tanggal 18 Juni 2012 sekira jam 10.00
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu
lain di bulan Mei Tahun 2012 atau
setidak-tidaknya pada Tahun 2012,
bertempat di dalam kompleks Sekolah
SMPN 1 Waingapu di tidaknya ---
Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera,
Kabupaten Sumba Timur atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Waingapu, telah
Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi
Korban SAMUEL RIHI RAGA LAY,
perbuatan mana Terdakwa lakukan



dengan cara sebagai
berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi korban sedang duduk di pagar sekolah SMPN 1 Waingapu bersama-sama dengan Saksi Arfondes Dara Lobo alias Ardes dan Saksi Aristarkus Kale alias Eng, lalu datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban menarik baju saksi korban dan menyuruh saksi korban turun dari pagar namun saksi korban tidak mau dan terjadi sating maki antara saksi korban dan Terdakwa, lalu saksi korban melompat kedalam halaman sekolah SMPN 1 Waingapu kemudian Terdakwa ikut melompat dan langsung mengejar saksi korban lalu melakukan penganiayaan terhadap ---Bahwa --- dengan cara menendang saksi korban



dengan kaki kirinya sebanyak satu kali mengenai pinggang saksi korban sebelah kanan, lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai mata sebelah kiri saksi korban hingga mengalami luka bengkak dan alis mata sebelah kiri mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No:29/N.65/VIII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Umbu Nd Ndima, Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 02 Agustus 2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata kiri dan kelopak mata



kiri diduga akibat persentuhan dengan
benda tumpul ;-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal
351 ayat (1)*

KUHP ;-----

-

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan
Penuntut Umum tanggal 25 September
2012 NO.REG.PERK : PDM-I-
107/WGP/09/2012, terdakwa dituntut
sebagai
berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa
DEVIDSON NDAWA LU alias DEVID
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Penganiayaan
sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP,



sebagaimana dalam dakwaan
kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa DEVIDSON NDAWA LU alias
DEVID dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) hari diku dikurangi ---

Terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah agar
Terdakwa ditahan dalam Rumah
Tahanan;--

3. Menetapkan agar terdakwa
dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1000,- (seribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan
tuntutan Penuntut Umum tersebut
diatas, Pengadilan Negeri Waingapu
telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai
berikut ;-----



1. Menyatakan Terdakwa DEVIDSON NDAWA LU alias DEVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVIDSON NDAWA LU alias DEVID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dengan perintah Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dijatuhi pidana lagi dalam masa percobaan yang ditetapkan selama 1 (satu) bulan ;-----



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;----- --- Menimbang ---

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 08/Akta Pid/2012/PN.WNP ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa, pada tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 08/Akta Pid/2012/PN.WNP ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2012



dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012, terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;--

----- Menimbang -----



----- Menimbang, bahwa penuntut umum didalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Aparat Penegak Hukum diwilayah hukum Waingapu sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap berbagai tindak pidana untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan seperti sekolah mengingat Terdakwa adalah Pelajar, sehingga kami **tidak sependapat** dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dengan masa percobaan selama 1(satu) bulan,



karena tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan **terlalu ringan dan tidak setimpal** dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta cenderung akan melahirkan pelaku-pelaku tindak pidana baru karena ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan ;

-

2. Bahwa -----

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama



terhadap saksi korban SAMUEL RIHI RAGA LAY, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan pihak lain yaitu saksi korban mengalami **luka robek pada alis mata kiri dan kelopak mata kiri** diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban SAMUEL RIHI RAGA LAY dengan Nomor: 29/N.65/VIII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Umbu Nd Ndima, Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 02 Agustus 2012.

3. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada diri terdakwa **belum memadai**, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif,



Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

➤ Dari -----

➤ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa, khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.-----

➤ Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya, dan masyarakat pada umumnya



untuk tidak mengulang kembali
perbuatan yang sama.

➤ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya. -----

➤ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Waingapu, tanggal 02 Oktober 2012

Nomor :

112/PID.B/-----

112/PID.B/2012/PN.WNP serta Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHP, sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi



belum seimbang dengan kadar
perbuatan terdakwa dengan
pertimbangan sebagai berikut

----- Bahwa selain apa yang telah
dipertimbangkan oleh pengadilan
tingkat pertama tentang hal-hal yang
memberatkan dan yang meringankan
terdakwa, perbuatan terdakwa tidak
terpuji dalam pergaulan di masyarakat
sehingga perlu pembinaan dan
edukation untuk menyadarkan
perbuatannya yang keliru itu.
Pembinaan dan pendidikan itu dilakukan
selama masa percobaan yang
sebagaimana tercantum dalam amar
putusan ini agar terdakwa tidak akan
lagi

Mengulangi -----



mengulangi perbuatan yang tidak terpuji tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlu menaikkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 112/PID.B/2012/PN.WNP tanggal 02 Oktober 2012 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan



dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 112/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 2 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai



pidananya sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai
berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa DEVIDSON
NDAWA LU alias DEVID terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “
Penganiayaan” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa pidana
tersebut tidak usah dijalani kecuali
dikemudian hari ada perintah lain
dalam putusan Hakim oleh karena
terdakwa melakukan suatu tindak
pidana sebelum masa percobaan
selama 6 (enam)
bulan ;-----



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT tanggal 08 Pebruari 2013 oleh NASARUDDIN TAPPO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis dan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH serta TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 137/PEN.PID/2012/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh WILSON ST.KANA WADU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
TTD

TTD
I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH
NASARUDDIN TAPPO, SH
TTD
TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

N ST.KANA WADU, SH

WILSON

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM

NIP. 195804071986031002

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT tanggal 08 Pebruari 2013 oleh NASARUDDIN TAPPO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis dan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH serta TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 137/PEN.PID/2012/PTK, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh WILSON ST.KANA WADU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
TTD
TTD
I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH
NASARUDDIN TAPPO, SH
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSO

N ST.KANA WADU, SH

UNTUK TURUNAN RESMI,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
KUPANG

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM

NIP. 195804071986031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)